



PENETAPAN

Nomor 857/Pdt.P/2020/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 857/Pdt.P/2020/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 23 November 2014, di Desa Keringin, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Kandung) Pemohon II bernama Maruzi, dengan mahar berupa Emas 3 Suku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: 1.Hendra Leka 2. Sudarni.

2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Perawan, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Skonjing hingga saat ini selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan 21 hari, dan tidak pernah pindah-pindah.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama: (1) Devita Febrianti, umur 4 tahun 7 bulan, (2) Muhammad Arkan Alfalah, umur 4 bulan;

5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan akte kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raja, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama Tanjung Raja Nomor : B-1306/KUA.06.06.10/PW.01/IX/2020 tertanggal 14 September 2020;

7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh P3N Desa Keringing dan saat Pemohon I dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Tanjung Raja, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2014, di Desa Kerinjing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2014, di Desa Kerinjing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2.**) yang terjadi pada tanggal 23 November 2014, di Desa Kerinjing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabumi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK. 3529220907870001 tanggal 14-09-2020 atas nama Herman Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK. 1610034103870006 tanggal 03-09-2020 atas nama Herman Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hendra Leka bin Husin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 01, dusun Kerinjing, desa Kerinjing, Kecamatan Tanjungraja, xxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon II
 - Bahwa, saksi juga mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kerinjing, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, pada tanggal 23 November 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Maruzi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hendra Leka dan Sudarni;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa Emas 3 Suku;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan akte kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum,;
- 2 **Sudarni bin M. Jang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



Sekonjing, Kecamatan Tanjungraja, xxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangs
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kerinjing, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, pada tanggal 23 November 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Maruzi ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hendra Leka dan Sudarni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa Emas 3 Suku;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan akte kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pada 23 November 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maruzi, yang ijab kabulnya oleh ayah kandung Pemohon II bernama Maruzi, dengan maskawin berupa Emas 3 Suku, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama .Hendra Leka dan Sudarni, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan akte kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hendra Leka dan sudarni yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 November 2014 di Desa Kerinjing, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx,, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maruz, dengan maskawin berupa Emas 3 Suku, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama .Hendra Leka dan Sudarni;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: (1) Devita Febrianti, umur 4 tahun 7 bulan, (2) Muhammad Arkan Alfalah, umur 4 bulan;;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan akte kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 November 2014 di Desa Keringing, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2014 di Desa Keringing, Kecamatan Tanjung Raja, xxxxxxxxxx xxx xxx;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Robiul Awwal 1442 Hijriah oleh H. Zumrowi, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

H. Zumrowi, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota I

Panitera Pengganti,

Mashudi, S.H., M.HI

Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp |
| 30.000,00 | | |
| 2. ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan : | | |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp
10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 266.000,00
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.857/Pdt.P/2020/PA.Kag